



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 46 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan dan fasilitasi kegiatan protokoler terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap uraian tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
5. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 86);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 86), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Badan**

**Pasal 4**

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, memberikan pelayanan informasi, fasilitasi kegiatan protokoler, pelayanan aparatur pemerintah provinsi, hubungan antar lembaga dan fasilitasi promosi serta pembinaan masyarakat provinsi di Jakarta.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

- c. penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
  - e. pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang berdinasi ke Jakarta;
  - f. pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinasi ke Jakarta;
  - g. penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat provinsi di Jakarta;
  - h. pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah;
  - i. pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Bagian Ketiga  
Subbidang Protokoler dan Pelayanan  
Pasal 7

Subbidang Protokoler dan Pelayanan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang berdinasi ke Jakarta;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinasi ke Jakarta;

- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- e. menyiapkan data potensi dan pembangunan provinsi;
- f. melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan provinsi;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR